



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 104/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 18] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Charlie Wijaya

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 15.23 – 16.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Charlie Wijaya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.23 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini atau siang ini Sidang Pendahuluan yang pertama untuk Perkara Nomor 104/PUU-XVIII/2020. Untuk Pemohon (...)

**2. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Charlie Wijaya, ya?

**4. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Coba sebutkan dulu, ya, identitas lengkapnya, silakan!

**6. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan saya Charlie Wijaya. Umur, 19 tahun. Tinggal di DKI Jakarta yang melakukan pengujian Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi ... umurnya berapa tadi? 19 tahun, ya?

**8. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

19 tahun. Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Waduh luar biasa, ya. Masih kuliah, ya?

**10. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Baru lulus, Yang Mulia. Mungkin tahun 2021, Yang Mulia, baru kuliah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Baru lulus apa ... SLTA, ya? Ya, jadi 19 tahun, ya.

**12. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya, baru lulus SMA, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Luar biasa ini. Baik, Saudara Pemohon mengajukan Permohonan. Kalau saya baca sepintas ini uji formil juga, kemudian uji materiil juga terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya.

Baiklah, ya, dipersilakan Pemohon untuk menguraikan lebih lanjut ini, walaupun kami sudah baca, ya. Sesuai ketentuan hukum acara, jadi Pemohon diharuskan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Ya, silakan, Mas Charlie Wijaya!

**14. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti sidang pertama atau perdana ini. Sebelumnya perkenalkan saya Charlie Wijaya. Umur, 19 tahun. Warga Negara Indonesia. Tinggal di DKI Jakarta. Selaku Pemohon yang melakukan Permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Izin, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon mengajukan judicial review karena saya merasa hak konstitusional saya telah dirampas dengan berlakunya undang-undang ini, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebelumnya saya telah menjadi korban pemberitaan media dengan judul "Minta maaf usai menuduh seorang komika bernama Bintang Emon menggunakan narkoba." Saya meminta maaf kepada dia. Akibat pemberitaan tersebut, saya anggap telah mencemarkan nama baik

saya, dan menghancurkan reputasi saya, dan berita itu tidak benar. Saya mencoba melaporkan kepada kepolisian, namun polisi menolak dengan alasan, "Ini adalah produk media." Sehingga saya diarahkan ke Dewan Pers.

Izin, Yang Mulia. Setelah di Dewan Pers, saya melakukan pengaduan dan pada tanggal 2 September tahun 2020 saya dipertemukan dengan pihak media dan hasilnya mereka bersalah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Akibat pemberitaan tersebut saya telah rugi secara immaterial. Setelah itu, media mengakui kesalahan dan meminta maaf saja, serta melayangkan hak jawab. Jika meminta maaf saja, anak SD pun bisa melakukan hal tersebut, lalu apakah dengan meminta maaf saja cukup, Yang Mulia? Sudah ada kerugian immaterial yang ada.

Izin, Yang Mulia. Setelah media meminta maaf, saya meminta ganti rugi akibat kesalahan pemberitaan tersebut, media mengatakan "Tidak ada ganti rugi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang ganti rugi." Lalu bagaimana dengan nama baik saya? Efek dari pemberitaan tersebut yang saya dapatkan adalah cacian, makian, hinaan, dan ancaman.

Izin, Yang Mulia. Jika meminta ganti rugi harus melalui proses gugatan secara perdata, itu merupakan cara konstitusi. Bukan kah itu memerlukan waktu yang panjang?

Izin, Yang Mulia. Jika media melakukan kesalahan, dan meminta maaf, dan tidak ada sanksi yang berat dan tegas, maka pasti akan mengulangi lagi yang sama.

Izin, Yang Mulia. Saya dan teman-teman yang pernah menjadi korban pemberitaan menginginkan adanya persamaan di atas hukum dan berkeadilan karena kami mau diperlakukan sama dihadapan hukum.

Izin, Yang Mulia. Jika undang-undang ini tetap berjalan akan menggugurkan konstitusional saya untuk mendapatkan ganti rugi. Karena nama baik seseorang itu tidak boleh dipermainkan secara sembarangan.

Izin, Yang Mulia. Saya menduga saat itu Pemerintah dan DPR RI tahun 1999 di saat membahas ada yang dikesampingkan, sehingga juga ada dugaan yang dilupakan.

Izin, Yang Mulia. Ada yang dugaan dikesampingkan di dalam ... yakni pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab XA, Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4). Seharusnya, bagi saya ini harus menjadi perhatian khusus di dalam pembuatan undang-undang.

Izin, Yang Mulia. Saya dan teman-teman yang pernah menjadi korban pemberitaan agar mendapatkan yang namanya equality before the law sesuai Pasal 28D.

Izin, Yang Mulia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, tadi ada kalimat, "Saya dan kawan-kawan jadi korban." Memangnya siapa saja selain Pemohon?

**16. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Yang Mulia, bisa di ... apa namanya ... yang kesalahan dalam pemberitaan ini bukan hanya satu orang saja, Yang Mulia. Bisa ... banyak bisa dicek juga di Dewan Pers yang masuk laporan-laporan di sana, itu juga ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Eenggak, maksudnya dengan kasus yang Saudara alami itu dengan teman-teman atau sendiri? Kalau kasus lain memang ada beberapa, gitu.

**18. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Kalau untuk yang saya, itu saya sendiri saja, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, begitu. Baik.

Kalau Sumur Bor itu itu di mana? Cengkareng, ya? Jakarta Barat?

**20. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Benar, Yang Mulia. Sumur Bor, Cengkareng, Jakarta Barat.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, Saudara tidak didampingi oleh penasihat hukum atau advokat, ya? Ini bikin sendiri ini, ya?

**22. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya, Yang Mulia. Saya bikin sendiri. Pertama, sudah bikin sendiri, pas saya memberikan ke Mahkamah Konstitusi, saya salah, Yang Mulia. Lalu saya ketik di tempat dan saya selesaikan di tempat, Yang Mulia,

karena waktunya hanya ada dua hari saat itu. Dikatakan oleh pihak penerima itu hanya ada dua hari. Sehingga saya langsung selesai di tempat karena kan katanya ada sidang sengketa pilkada nanti, maka saya harus selesaikan, makanya saya selesaikan hari itu juga, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, begitu. Ya, ya. Pernah melihat ini enggak, contoh dari surat permohonan judicial review sebelum Saudara bikin ini? Pernah melihat?

**24. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Belum pernah, Yang Mulia, baru saat itu saya dapatkan di situ, di Mahkamah Konstitusi, lalu saya mengetik di tempat itu. Jadi baru pertama kali, pengalaman pertama kali, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, luar biasa Saudara ini, ya, hebat, ya. Jadi belum pernah lihat sama sekali bentuk permohonan, ya?

**26. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Belum pernah, Yang Mulia, dan saya tidak ... belum pernah juga dalam mendatangi Mahkamah Konstitusi. Ini baru pertama kali dalam pengalaman hidup saya.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baru pertama. Belum pernah buka webside MK? Belum?

**28. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Tidak pernah sama sekali, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, gitu.

**30. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Cuma tahu dulu saat pembelajaran masih di sekolah, pas pembelajaran PPKn, hanya sebatas mengenal Mahkamah Konstitusi. Itu saja, Yang Mulia.



**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya.

**32. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Tugas dan wewenang daripada Mahkamah Konstitusi itu saja, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi bentuk permohonan sama sekali belum pernah baca, ya? Belum pernah lihat?

**34. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Belum pernah, Yang Mulia, dan tidak tahu bagaimana tata cara dalam melakukan sengketa seperti judicial review.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya, ya, baik. Kalau begitu begini, ya, ada beberapa masukan nanti, Para Yang Mulia nanti, kalau Saudara masih mau meneruskan Permohonan ini, minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki nanti, ya, selama 14 hari dengan melihat contoh di webside MK, ya. Bagaimana bentuk format permohonan itu yang seharusnya. Jadi, ini masih sangat ini, ya ... ya karena sesuai dengan pernyataan Saudara tadi, memang belum pernah. Jangankan untuk membuat surat permohonan, datang ke MK saja baru sekali ini, ya, waktu mengajukan Permohonan itu, ya? Misalnya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Hukumnya, ya, Kedudukan Hukum, sehingga Saudara punya legal standing atau boleh bisa dikatakan punya apa ... alasan hukum untuk mengajukan permohonan terkait dengan Undang-Undang Pokok Pers tadi, khususnya Pasal 18. Kenapa ini ... pasal ini merugikan Saudara keberadaannya? Nah, Saudara harus menjelaskan itu, ya. Kemudian, ya, alasan-alasan yang ini sangat ... masih sangat kurang ini, ya, masih dangkal, nanti diperbaiki. Kalau mau ini diperbaiki, boleh, ya, atau mau mencabut dulu, kemudian mengajukan permohonan baru disesuaikan dengan format putusan ... permohonan yang ada, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, tata caranya, ya. Begitu juga terkait dengan Petitum ini, ini Saudara menyebutkan juga proses pembentukannya, pembentukan undang-undang ini, ya, menurut Saudara ini kan ada dugaan dikesampingkan itu mengenai prosedur pembuatannya ini, walaupun undang-undang sudah lama ini, tapi Saudara masih mau mengajukan uji formil. Uji formil itu hanya 45 hari. Ini undang-undang kan

dari tahun 1999. Jadi, sudah lama ini. Jadi tidak mungkin lagi untuk uji formil. Kalau uji materiil, ya, kapan pun bisa, gitu.

Begitu juga mengenai apa ... Petitem 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini, ya, supaya di apa ... dilakukan ... ini pengulangan ini nantinya. Ini dirombak sama sekali ini. Untuk itu, nanti Saudara lihat, ya, contoh permohonan yang ada di website MK.

Silakan, Yang Mulia, ada?

### **36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih, Pak Ketua Majelis.

Saudara Pemohon, Charlie Wijaya. Tadi secara umum dan mendasar, ya, sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa apa yang Saudara tuangkan di dalam Permohonan ini, ini masih belum sesuai dengan format, bentuk dari permohonan pengujian undang-undang, ya.

Jadi Mahkamah Konstitusi itu salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, itulah yang disebut dengan judicial review, ya.

Nah, di dalam surat ini, Saudara menyebut halnya, "Permohonan pengujian Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ya. Ya, judulnya ini, ya, belum mencakup ketika dilihat sebagian yang disinggung di Petitem, ya. Nah, oleh sebab itu, di halnya ini juga Saudara nanti harus perbaiki dengan melihat contoh-contoh di website kita, bentuk pengujian atau surat permohonan pengajuan pengujian undang-undang, ya.

Nah, kemudian apa ... sistematikanya. Ya, apa yang Saudara tuangkan di sini belum sesuai dengan sistematika. Sebagian sudah dimuat, ya, mengenai kewenangannya ada, tapi masih jauh dari hal yang sesuai dengan bentuk pengujian di Mahkamah Konstitusi. Saudara menyebut, "Pengujian Pasal 18," tapi tidak Saudara sebutkan Pasal 18 bunyinya apa. Di ... di inian Saudara kan enggak ada ini, hanya menyebut, "Pasal 18." Nah, Pasal 18 itu bunyinya apa?

Nah, ya, sebelumnya juga, Saudara untuk Legal Standingnya itu, apakah Saudara perorangan, ya, atau badan hukum? Nah, itu nanti Saudara sebutkan di sini, di halaman ... ini enggak ada halamannya, ya? Berdasarkan Pasal 51, itu yang dapat mengajukan permohonan itu perorangan warga negara. Nah, apakah Saudara sebagai perorangan, atau kesatuan masyarakat, atau badan hukum publik, atau privat, atau lembaga negara? Nah, itu nanti, ya.

Tapi, sekali lagi, ini perlu Saudara pikirkan agar, ya, tidak berulang-ulang lalu perbaikannya juga belum mencerminkan yang demikian. Terlebih lagi, Saudara mengatakan tidak berkonsultasi atau ditemani dari orang yang mengetahui atau sudah biasa beracara di sini, ya? Itu bisa advokat, pengacara, kuasa hukum. Tapi Saudara tidak didampingi atau tidak berkonsultasi dengan yang dapat memberikan

bimbingan dalam membuat ini, ya. Karena itu harus sudah ... ya, Saudara kan saya pikir tadi mahasiswa atau mahasiswa fakultas hukum semester keempat atau apa, itu sudah mulai mengenal apa ... apa ... hierarki perundang-undangan kita, bagaimana pengujian. Jadi, Saudara menyebutkan, ya, betul masih pelajar, baru lulus, ya.

Yang Saudara ajukan ini Pasal 18. Nah, Pasal 18 itu kalau dilihat di undang-undangnya, Saudara sudah lampirkan ini sedikit alat buktinya, undang-undang. Nah, itu di ketentuan pidana. Nah, itu menyangkut hal-hal pidana. Nah, itu harus dipahami juga, dimengerti, bagaimana isi dari sebuah ketentuan pidana, ya.

Jadi sekali lagi, tentu tidak bisa kami atau menyampaikan di sini langsung keseluruhannya karena lalu betul-betul nanti apa ... Majelis yang membuatkan. Karena sudah banyak, sudah lebih dari 2.000 contoh-contohnya itu permohonannya, ada di website kita. Ada yang bagus-bagus, banyak, ya, cari yang bagus. Atau misalnya yang ternyata dikabulkan misalnya, secara sepintaslah, begitu, ya. Nah, itu di contoh seperti itu.

Tapi sekali lagi, kalau Saudara tidak dibimbing, ini nanti akan mengulangi lagi hal seperti itu, maka Saudara harus dibimbing. Nah, sebelum dibimbing ini, apakah ini harus ditarik dulu, nah lalu nanti diajukan yang baru lagi, ya. Jadi, itu yang secara umum untuk Saudara paham betul yang diuji itu pasalnya, pasalnya disebutkan, isinya apa, diuji dengan pasal-pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Saudara harus menguraikan apa kerugiannya. Yang Saudara sampaikan tadi kan ada pengalaman bahwa Saudara ke Dewan Pers dan lain sebagainya. Lalu, Dewan Pers menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan tentang ganti rugi. Nah, itu adalah implementasi atau pelaksanaan dari undang-undang itu. Nah, yang diuji ini adalah normanya, ya.

Kemudian, Saudara menyebut ini apa ... undang-undangnya di apa ... dibatalkan pembentukannya. Nah, itu kalau istilahnya itu, itu proses formilnya atau pengujian formilnya. Pengujian formil itu artinya undang-undangnya itu dalam pembuatannya. Nah, MK sudah menentukan yang dapat diuji itu kalau paling lama 45 hari sejak diundangkan. Ini sejak tahun 1999, jadi tidak bisa disebut proses pembentukannya yang di ... di sini dimohonkan ... ya, tidak jelas juga ini mohon dibatalkan atau apa, pokoknya diproteslah, begitu, ya, intinya, ya.

Kemudian materinya lagi, Saudara menyebut Pemohon menduga materi yang dituangkan dalam pasal-pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, Petitum itu adalah intinya apa yang Saudara minta untuk Pasal 18 itu. Ya, umumnya menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Jadi sekali lagi, Petitumnya ini, ini belum memenuhi persyaratan bentuk dari Petitum. Ya, terlebih lagi di apa ... uraiannya ini, ya, belum menggambarkan kerugian konstitusional Saudara itu apa atau yang

disebut untuk menentukan legal standing Saudara. Lalu apa ... kerugian yang Saudara apa ... anggap dengan pasal itu tadi. Sekali lagi, ini pasal ini kan pasal pidana, menghukum apa ... mengancam apa ... orang yang tindakannya menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Pidananya kan denda paling banyak Rp500.000.000,00. Perusahaan pers, apakah Saudara apa ... anggota atau badan bagian dari perusahaan pers?

Kemudian ayat (3), itu juga perusahaan pers yang melanggar ketentuan. Nah, ini kan jadi ... ya, kalau dilihat dari sini, kan paling Saudara mungkin kalau sebagai perorangan apa ... keberatan dengan ayat (1). Tapi di uraian yang sebelumnya, Saudara tidak jelaskan.

Jadi intinya, sebetulnya kalau dilihat dari persoalannya ini, Saudara itu memohon agar Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Karena Saudara menyebut Pasal 18 saja, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebetulnya kan kalau dilihat ini. Tapi kalau dilihat dari uraian Saudara, bukan itu saja, ya? Tapi, ada hal-hal yang Saudara kemukakan di uraian di depannya ini. Saudara menyebut bahwa undang-undang ini tidak berpihak kepada korban, yang menjadi korban pemberitaan. Nah, kalau dilihat dari Pasal 18 ini, ya, tidak kena itu, ya? Lalu, Saudara menyebut, "Pemohon merasa undang-undang ini memihak kepada wartawan." Nah, Pasal 18 ini, ya ... ya ... ya, mungkin ada ayat (1) itu terkait sedikit, ya. Kalau ayat (2), ayat (3), ya, enggak, itu perusahaan pers dan lain sebagainya.

Jadi, sekali lagi, ya, ini coba Saudara pikirkan, ya, untuk nanti mengajukan lagi, berkonsultasi dengan yang ahli, ya. Selain lihat di website kita bentuk formatnya, konsultasikan. Nah, kalau sebelum itu, apakah Saudara mau tarik dulu, ya, silakan! Nah, sehingga baru dibuat yang betul-betul nanti walaupun diajukan nasihat-nasihat kita, ya, tinggal apa ... menambahkan ... ya, di sana-sininya, ya?

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Yang Mulia Pak Daniel, silakan, kalau ada!

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Saudara Charlie Wijaya, benar, ya? Charlie Wijaya?

**39. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Benar, Yang Mulia.

#### **40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Nah, Charlie ini mengajukan Permohonan sendiri, tidak melalui kuasa hukum, ya? Karena mengajukan sendiri, maka di sini nanti ditulis sebagai Pemohon, ya? Kalau melalui kuasa hukum, Saudara Charlie menjadi Prinsipal kalau hadir dalam persidangan, ya? Karena di sini, di dalam Permohonan ditulis itu Pemohon/Kuasa Hukum, ya? Padahal sebenarnya, Saudara Charlie ini mengajukan sendiri, ya. Jadi, nanti kalau ini diberi kesempatan 14 hari nanti, ya, ingin melanjutkan karena itu kesempatan 14 hari itu untuk perbaikan. Supaya nanti tidak lagi ditulis kuasanya, ya, tapi Pemohon langsung, Charlie Wijaya.

Nah, tadi Charlie mengatakan ... Saudara Charlie menyatakan bahwa dulu waktu di SMA di pelajaran PKn, ya, Pendidikan Kewarganegaraan, itu diajarkan mengenal tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, pengenalan Mahkamah Konstitusi di PKn, itu biasanya, kan hanya secara umum, ya? Itu biasanya kalau nanti Saudara Charlie sudah kuliah, biasanya kalau di fakultas hukum itu ada mata kuliah hukum konstitusi, ya, ada juga mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu lebih spesifik tentang hukum acara.

Nah, dari Permohonan ini, memang masih terlalu umum, ya, dan belum memenuhi sistematika permohonan, ya? Tadi Yang Mulia Pak Ketua, juga Yang Mulia Pak Wahid sudah meminta supaya Saudara Charlie coba melihat di dalam website MK, ada juga putusan-putusan MK, bisa dibaca dulu, dipelajari selama 14 hari, ya, waktunya ada. Saya kira, kalau anak-anak SMA sekarang ini, itu lebih canggih menggunakan teknologi, ya. Jadi, bisa buka website MK, nanti bisa lihat di bagian putusan-putusan, ya.

Kemudian, MK juga ada peraturan Mahkamah Konstitusi. Tadi yang sudah disebut oleh Yang Mulia Pak Ketua, PMK Nomor 6 Tahun 2005, ya. Itu diuraikan terkait dengan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi, di situ ada identitas. Jadi ... ya, di sini dalam Permohonan ini sudah ada.

Kemudian, perlu diuraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu nanti diuraikan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sudah mengalami perubahan ketiga, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian, kalau pengujian formil, biasanya terkait dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya. Itu hanya baru menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Setelah itu, nanti Charlie masuk kepada Kedudukan Hukum atau di dalam istilahnya itu Legal Standing. Nah, Legal Standing itu, apakah

Charlie sebagai perseorangan atau mewakili, misalnya badan hukum. Karena Saudara Charlie sendiri, maka uraiannya, subjeknya di sini adalah perseorangan.

Nah, di dalam Kedudukan Hukum atau Legal Standing juga, harus Saudara Charlie uraikan tentang kerugian konstitusionalnya, ya, di dalam Legal Standing.

Kemudian, nanti dalam sistematika berikut itu adalah terkait dengan alasan-alasan diajukan permohonan, ya, atau istilah teknisnya adalah Posita, ya, atau fundamentum petendi, ya.

Nah, kemudian nanti setelah itu, baru masuk Petitumnya, ya. Nah, Petitum yang ada di sini, itu masih kalau dilihat, itu ter ... masih ada bisa terkait dengan alasan-alasan diajukan Permohonan. Dia lebih cocok masuk pada Positanya, ya. Jadi, nanti ... ini tidak mudah sebenarnya, Saudara Charlie, untuk mengajukan Permohonan, apalagi baru ... baru pertama, ya, dan belum tahu, apalagi katanya belum membaca, ya, putusan-putusan. Ini tidak mudah sebetulnya, ya. Kecuali misalnya nanti Saudara bisa melakukan konsultasi dengan orang-orang yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Tapi, ya, kami hargai Permohonan ini.

Nanti waktu 14 hari ini untuk Pemohon bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau nanti Pemohon merasa bahwa wah ini ternyata berat sekali, saya cabut saja dulu, nanti saya ajukan lagi yang lain. Ya, terserah, ya. Ini kami hanya menasihati dalam Sidang Pendahuluan ini. Nanti yang memutuskan untuk melanjutkan atau tidak adalah Pemohon sendiri, ya, Saudara Charlie sendiri nanti.

Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

#### **41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Ya, silakan, Yang Mulia!

#### **42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, nanti dilihat, ya. Saudara mengajukan alat bukti. Nah, bukti yang pertama, itu Undang-Undang Pers itu ada, P-2.

Nah, bukti yang kedua, ini dasar pengujiannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini Saudara mengajukan bukti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah tidak berlaku lagi. Sekarang sudah ada undang-undang hasil perubahan. Ini Saudara mengajukan, memfotokopi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebelum ini. Ada penjelasannya ini di sini ini, ya. Nah, ini undang-undang yang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama ini, ya.

Ya, jadi ini juga sistemnya, sistem ketikannya, ya, coba, ya, nanti dibetul-betul kalau memang me ... akan perbaiki, apalagi mi ... misalnya nanti minta waktu untuk ditarik dulu, lalu kemudian diperbaiki untuk

mengajukan yang baru. Nah, alat bukti itu untuk mendukung apa yang Saudara mohonkan. Saudara kan menguji, yang diuji Undang-Undang Pers harus ada buktinya, Undang-Undang Persnya. Lalu, alat ujinya, dasar pengujiannya, batu ujinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara ajukan ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sebelum perubahan. Memang ini tahun 1999 diujinya, tapi tetap dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sekarang, ya. Yang sekarang enggak ada penjelasannya ini pakai penjelasan, pasti Saudara ... dapat di mana? Mungkin waktu belajar, ya? Waktu di sekolah ini Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya? Atau di mana?

**43. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Tidak, Yang Mulia, tidak. Ini hasil dari Google, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya.

**45. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Saya mencari dari Google.

**46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, ya.

**47. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Itu saya print (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, ya.

**49. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Jadi saya (...)

**50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, nanti yang ... yang baru, ya. Ya, yang baru, ya, jangan yang di sini, ya.

**51. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, terima kasih.

**53. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, ya, jadi begini Mas Charlie, Charlie Wijaya, ya, kami sangat-sangat menghargai upaya ini Mas Charlie ini, apalagi baru tamat SMA, ini luar biasa, ya. Umur 19 tahun sudah me ... me ... apa, ya ... boleh dikatakan berani mengajukan Permohonan ini. Sekali lagi, kami sangat menghargai. Namun demikian, begini, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia berdua tadi, memang Mas Charlie diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini dalam waktu 14 hari. Artinya, itu sangat terbatas sebenarnya, kalau dilihat dari teknis pembuatan Permohonan ini yang kelihatan harus dirombak total, mulai dari awal sampai ke Petikum. Jadi, mulai dari identitas, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya, Legal Standing, ya, Posita, dan Petikum. Itu harus dibuat sesuai dengan format yang ditentukan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disebutkan PMK Nomor 6 Tahun 2005 tadi.

Oleh karena itu, ya, kami menyarankan, ya, tapi ini pilihan terserah Mas Charlie. Ini ditarik dulu, nanti dibuat yang baru. Karena kalau melihat waktu 14 hari, ya, mungkin belum cukup. Ini alat buktinya juga Saudara harus cari ulang di Google itu yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah diamandemen, UUD 1945 kan empat kali diamandemen itu, 1999, 2000, 2001, sampai 2002.

Nah, yang Saudara lampirkan ini yang undang-undang lama, masih ada penjelasan ini. Kalau yang baru itu tidak ada penjelasan.

Jadi, sekali lagi, kalau misalnya mau menggunakan kesempatan 14 hari untuk memperbaiki Permohonan, ya, silakan! Tetapi, ya, kalau misalnya Mas Charlie merasa ini harus dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, harus melihat contoh-contoh yang ada di website MK, ya, mungkin akan lebih bagus.

Ya, silakan, Mas Charlie, gimana tanggapannya?



**55. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kemungkinan saya akan mengubah kembali Permohonan pengujiannya (...)

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**57. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Sebenarnya kemarin itu saya itu mau bersama dengan kuasa hukum, Yang Mulia. Saya punya kuasa hukum.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh.

**59. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Tapi karena saya melihat dalam dua hari itu saya tidak mempunyai waktu untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum karena waktu yang sangat terbatas, katanya kan ada sengketa pilkada, saya bisa kalau saya tidak memasukkan, maka itu akan dimasukkan kembali itu tahun depan. Sehingga, kemarin itu saya kira kalau tidak pakai kuasa hukum tidak apa-apa, saya mau mencoba untuk sendiri, memasukkan perkara sendiri dulu Permohonan saya, Yang Mulia.

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**61. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Jadi, misalnya ada waktu sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi mempunyai waktu 14 hari untuk saya, maka kemungkinan besok saya akan konsultasi dulu dengan kuasa hukum saya yang mendampingi saya ketika saat membuat ... ingin membuat laporan polisi terhadap media tersebut, besok saya rencana akan konsultasi dulu, Yang Mulia (...)

**62. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**63. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Dalam mengulangi Permohonan saya ini, Yang Mulia.

**64. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**65. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Demikain, Yang Mulia.

**66. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, jadi istilah tahun depan itu, bukan berarti setahun lagi, enggak, ya. Jadi, kan pilkada ini sudah selesai kan begitu, ya, sidangnya. Kalau pun ada sengketa yang masuk permohonan atau gugatan mengenai hasil pemilihan kepala daerah, gitu.

**67. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Oh, pasti ada, Yang Mulia.

**68. KETUA: ANWAR USMAN**

Pasti ada, ya? Wah.

**69. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Pasti ada, Yang Mulia. Karena saya adalah tim sukses salah satu pasangan calon juga, Yang Mulia.

**70. KETUA: ANWAR USMAN**

Siapa? Saudara?

**71. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Saya tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Yang Mulia.

**72. KETUA: ANWAR USMAN**

Wah, hebat ini Mas Charlie ini. Wah, wah. Gubernur mana provinsi mana?

**73. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Semoga saja, Provinsi Sulawesi Utara, Yang Mulia, nanti.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Aslinya Manado, ya?

**75. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Saya asli Medan, Yang Mulia.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, Medan. Tapi tim sukses di ... tapi kami enggak mau tanya ... enggak perlu tanya lagi tim sukses nomor berapa, siapa tahu memang maju benar, nanti kami tidak perlu lagi tanya lebih jauh.

Nah, cuma itu sekali lagi kalau pun mau konsultasi atau menggunakan kuasa hukumnya, ya, kalau melihat dari Permohonan ini kan ini harus dirombak total ini. Jadi, bisa juga misalnya kalau Saudara cabut, ya, setelah konsultasi, dan besok itu menurut kuasa hukum dan menurut Mas Charlie, "Ya, kita sebaiknya mulai dari awal lagi," ya, bisa, gitu. Ya, terserahlah kami kembalikan, ya.

Sudah jelas, ya? Kalau pun mau dicabut misalnya (...)

**77. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Jelas, Yang Mulia.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Nanti bisa hubungi Kepaniteraan, ya, Pak Panitera. Kalau misalnya dicabut, baru bikin ulang lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia dan setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Begitu, ya, Mas Charlie?

**79. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Siap, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah jelas, ya?

**81. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Siap, Yang Mulia. Jelas, Yang Mulia.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Nah, untuk itu kami beri waktu, ya, Mahkamah memberi waktu untuk memperbaiki Permohonan itu selama 14 hari paling lambat, ya, kalau mau memperbaiki. Lebih cepat lebih bagus juga, kalau memang diperbaiki. Atau, Mas, mau dicabut, baru mau diajukan lagi, ya, terserah.

Berarti perbaikannya itu paling lambat hari Senin, 28 Desember 2020, jam 14.00 WIB. Jelas, ya? Mas Charlie?

**83. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Mohon ulang, Yang Mulia. Tidak terdengar suaranya. Jam dan tanggalnya, Yang Mulia.

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi ... baik, saya ulangi, ya.

**85. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Ya.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau misalnya mau memperbaiki Permohonan ini, itu paling lambat hari Senin, 28 Desember 2020, jam 14.00 WIB itu harus sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau mau membuat Permohonan ulang, artinya ini dicabut dulu, ya, terserah Pemohon, terserah Mas Charlie, apakah mau mencabut besok, atau lusa, atau kapan saja, kemudian mau mengajukan permohonan kembali, kapan saja, ya, terserah. Jelas, ya?

**87. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Jelas, Yang Mulia.

**88. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

**89. PEMOHON: CHARLIE WIJAYA**

Cukup, Yang Mulia.

**90. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sudah cukup, ya? Kalau tidak ada lagi, maka sidang ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB**

Jakarta, 15 Desember 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001